

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption/corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptive*. Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Menurut A.S. Hornby et. al. Dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* korupsi adalah “*the offering and accepting of bribes*” (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) dan diartikan pula sebagai “*decay*” yaitu kebusukan/kerusakan.¹

¹ Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 2001, hlm 43.

Pengertian korupsi banyak didefinisikan oleh para pakar, dimana masing-masing merumuskannya sesuai dengan sisi pandang bidang ilmunya. Korupsi dari sisi pandang ekonomi menurut Jacob van Klaveren² bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

Korupsi dari sisi pandang pemerintahan sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinas); nepotisme (kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi).

Dari sisi pandang kepentingan umum dengan mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang;

² *Ibid.*

membujuk atau mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Berdasarkan sisi pandang sosiologi, Syed Hussein Alatas³ menyatakan terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang dan hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Istilah itu juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya ditambahkan Syed Hussein Alatas, yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat (nepotisme). Dengan demikian yang termasuk dalam korupsi adalah empat tipe yang mencakup perbuatan penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.

Menurut Syed Hussein Alatas⁴ empat tipe korupsi di atas dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.

³ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*. LP3ES, Jakarta, 1980, hlm. 11.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkungan dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi sejak berlakunya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 sampai dengan diundangkannya UUTPK Tahun 2001 (UU No. 20 Tahun 2001) semakin lama semakin disempurnakan, sehingga hampir merumuskan pelbagai bentuk pengertian korupsi yang telah diuraikan di atas sebagai tindak pidana korupsi. Dalam UUTPK pengertian tindak pidana korupsi tercantum dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2—Pasal 20 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21—Pasal 24. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan lima pengertian dan tipe tindak pidana korupsi berikut di bawah ini dengan penjelasan masing-masing unsurnya. Unsur-unsur yang sama yang telah dijelaskan sebelumnya tidak akan dijelaskan lagi pada penjelasan unsur pasal berikutnya.

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama

Pengertian tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UUTPK:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- (1) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

Pada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.

- (1) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam UUTPK mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

- (2) Merugikan keuangan atau perekonomian negara

Penjelasan UUTP menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- b) berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua

Pasal 3 UUTPK merumuskan pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari Pasal di atas adalah sebagai berikut:

(1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

Tindak pidana korupsi pada tipe kedua ini terutama ditujukan kepada seorang pegawai negeri, oleh karena hanya pegawai negeri saja yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUTPK, pengertian pegawai negeri meliputi:

- (a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian (i.c. Undang-undang No. 43 Tahun 1999);
- (b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana (i.c. Pasal 92 KUHPidana);
- (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
- (e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

(2) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti membuat orang tersebut, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek material maupun immaterial dari perbuatan itu. Pembuktian unsur “menguntungkan” dapat lebih mudah dibuktikan oleh penuntut umum karena unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah orang tersebut menjadi kaya atau bertambah kaya sebagaimana unsur “memperkaya” dalam Pasal 2 UUTPK.

c. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga

Tindak pidana korupsi pada tipe ketiga terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UUTPK yang merupakan pasal-pasal dari KUHPidana yang kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Apabila dikelompokkan, terdapat empat kelompok tindak pidana korupsi tipe ketiga berikut ini.

- (1) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuaipan, yaitu Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHPidana.
- (2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan yaitu Pasal 415, 416 dan 417 KUHPidana.
- (3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan yaitu Pasal 423 dan 425 KUHPidana.
- (4) Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, yaitu Pasal 387, 388 dan 435 KUHPidana

d. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat

Pasal 15 dan 16 UUTPK mengkualifikasikan perbuatan percobaan (*poging*), pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia sebagai tindak pidana korupsi.

e. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima

Tindak pidana korupsi pada tipe kelima ini sebenarnya “tidak murni” sebagai tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan 24 UUTPK. Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 35 atau Pasal 36 UUTPK yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit

Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (3) Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, 231, 241, 422, 429 atau 430 KUHPidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUTPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

B. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkannya, ini tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: *nullum delictum nulla poena previa lege* dan *geen straf zonder schuld*.

Asas yang pertama berarti tidak dipidananya sebuah perbuatan jika bukan merupakan perbuatan pidana, sedangkan asas yang kedua, berarti tidak dapat dipidananya seseorang jika tidak mempunyai kesalahan. Jadi untuk dapat suatu perbuatan diklasi-

fikasikan sebuah pertanggungjawaban pidana, harus disyaratkan adanya perbuatan dan kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dalam buku-buku hukum pidana umumnya tidak memisahkan antara dilarangnya perbuatan dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan. Menurut Pompe bahwa *sculd* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederechtelijkheid*, tapi sebaliknya *wederechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan.⁵

Moelyatno menginterpretasikan pendapat tersebut bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana.

Dari pendapat di atas kita dapat menarik suatu konklusi pertama, bahwa seseorang dapat dipermasalahkan melanggar suatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana walaupun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat. Bahwa orang tersebut tidak disukai, atau dicemooh dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Dari contoh yang kedua misalnya orang gila yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun ia melakukan perbuatan pidana namun terhadapnya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana di muka hakim, contoh lain, anak di bawah umur.

⁵ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 155.

Apakah arti kesalahan itu, kesalahan merupakan salah satu faktor yang dapat dipidana dalam suatu perbuatan pidana. Menurut Simon kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan demikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁶

Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan mempunyai kesalahan harus adanya;

1. Keadaan batin dari pelaku perbuatan tersebut. Keadaan batin ini dalam ilmu hukum pidana merupakan permasalahan yang lazim disebut kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Moelyatno mensyaratkan adanya kesalahan terdakwa harus; melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan karena penyakit daripada jiwanya, maka orang itu tidak dapat dipidana."

⁶ *Ibid*, hal. 158.

Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat:

- (1) dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- (2) dapat mengisafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut pendapat lain ada dua faktor untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Dalam merumuskan kemampuan bertanggungjawab di undang-undang dapat dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu menentukan dalam merumuskan itu sebab-sebabnya tidak mampu bertanggungjawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa adalah gila, maka ia lalu tidak mungkin dipidana. Sebaliknya cara yang normatif tidak menyebutkan sebabnya ini, yang disebutnya hanyalah akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggungjawab. Yang penting adalah apakah orang itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jika dipandang tidak mampu bertanggungjawab, entah apa sebabnya tidaklah perlu dipikirkan lagi. KUHP Indonesia menempuh jalan gabungan cara deskriptif dan normatif. Dalam menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dalam praktek lalu diperlukan adanya kerja sama antara dokter dan hakim.

Dalam KUHP juga tidak secara tegas mencantumkan masalah kesengajaan, begitu pula M.v.T hanya memberi petunjuk bahwa pidana pada umumnya, hendaknya dijatuhi pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan deketahui dan dikehendaki.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi tiga corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids-bewustzijn*)

Dalam kesengajaan ini perbuatan mempunyai dua akibat, yaitu:

- a. Akibat yang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- b. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula memungkinkan terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menurut M.v.T, kealpaan adalah disatu pihak benar-benar kesengajaan dan di pihak lain merupakan suatu kebetulan. Menurut Pompe ada tiga macam unsur kealpaan, yaitu dapat mengirakan timbulnya akibat mengetahui adanya kemungkinan.

Kealpaan seseorang harus ditentukan secara normatif tidak secara fisik atau psikis. Sebab bagaimana mungkin diketahui sikap batin yang sesungguhnya. Oleh karena itu harus ditetapkan bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin pada umumnya.

Dalam teori ilmu hukum pidana, dikenal adanya alasan penghapus pidana (*straf uitsluitingsgronden*). Ada dua alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana karena adanya sifat melawan hukum, maka disebut dengan alasan pembenar, seperti terdapat dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 ayat (1) (melaksanakan perintah jabatan). Tetapi jika tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia dicela disebut alasan pemaaf, jadi disini alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

Alasan pemaaf yang ada dalam KUHP yaitu Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (daya paksa), tetapi Pasal 44 bukan termasuk alasan pemaaf, karena yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah fungsi batinnya

yang tidak normal akibat keadaan dari luar. Organ batinnya sendiri normal, sedangkan Pasal 44 mengisyaratkan organ batinnya yang tidak normal.

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana subyek hukum pidana merupakan salah satu hal yang cukup penting karena berhubungan dengan masalah siapa yang harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan.

Menurut KUHP bahwa dalam pertanggungjawaban pidana, subyek hukum pidana (orang) tidak hanya dilihat sebagai orang yang langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi bisa juga orang yang turut melakukan perbuatan pidana, tetapi bisa juga orang yang turut serta melakukan, membujuk dan membantu perbuatan pidana tersebut. Dalam hukum pidana hal tersebut disebut "penyertaan" (*deelneming*).

Dasar hukumnya adalah Pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam kedua pasal tersebut digolongkan lima peserta tindak pidana, yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (*pleger, dader*)
2. Yang menyuruhlakukan perbuatan (*doenpleger*)
3. Yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*)
4. Pengajur (*uitlokker*)
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtige*)

Dari uraian di atas dapat dijelaskan satu-persatu:

1. Orang yang melakukan perbuatan

Menurut Satochid Kartanegara⁷ pelaku adalah "barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik." Dalam praktek sukar menentukan, terutama dalam hal pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat.

Kedudukan *pleger* dalam Pasal 55 KUHP sering dipermasalahkan, mengenai hal ini ada yang berpendapat janggal dan tidak pada tempatnya karena Pasal 55 KUHP berada di bawah Bab V yang berjudul "Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana", pada penyertaan tersangkut beberapa orang, jadi tidak ada penyertaan apabila "mereka yang melakukan (para pelaku) itu diartikan pembuat tunggal".

2. Orang yang menyuruhlakukan

Doenpleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* (menyuruhlakukan) ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*).

Dari uraian rumusan tersebut nyatalah adanya *doenpleger* jika terdapat unsur-unsur:

1. alat yang dipakai adalah manusia
2. alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati)

⁷ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1957, hlm. 5.

3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Orang yang turut serta

Dalam KUHP tidak terdapat definisi yang jelas dari *medepleger* (orang yang turut serta), namun defisini ini dapat kita jumpai dalam M.v.T, *medepleger* ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Beberapa syarat adanya *medepleger*:

1. Ada kerjasama secara sadar (*bewestu semenwerking*).

Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting harus ada kesengajaan:

- a. untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat), dan
- b. ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*phisieking samen-werking*), perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang penting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung.

d. Uitloker

Penganjur ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi

hampir sama dengan *doenpleger*, namun yang membedakan dalam pengajuran ini ada usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat materil.

Berdasarkan definisi di atas terdapat syarat adanya pengajuran:

1. Ada kesengajaan untuk mengerakan orang lain melakuan perbuatan yang terlarang.
2. Menggerakkan dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti dalam undang-undang (bersifat limitatif)
3. Putusan kehendak dari si pembuat materil ditimbulkan karena hal-hal tersebut pada a dan b (jadi ada *psychis causalitet*)
4. si pembuat materil tersebut melakukan tindak pidana yang diajurkan atau percobaan melakukan tindak pidana
5. pembuat materil tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dari lima syarat yang disebutkan, syarat 1 dan 2 merupakan syarat yang harus ada pada si pengajur, sedangkan syarat 3,4, 5 merupakan syarat yang melekat pada orang yang dianjurkan (pembuat materil).

e. Membantu melakukan (*medeplichtige*)

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu), sedangkan jika dilihat dari pertanggungjawabannya tidak bersifat *accessoir*,

artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

Jika memperhatikan isi Pasal 56 KUHP pembantu melakukan ini dapat dibedakan:

- a. Jenis pertama, waktunya: Pada saat kejahatan dilakukan dan caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.
- b. Jenis kedua, waktunya sebelum kejahatan dilakukan dan caranya ditentukan secara limitatif dalam undang-undang (yaitu dengan cara memberikan kesempatan, sarana dan keterangan).

Menurut Nikmah Rosidah⁸ dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Suatu pembedaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pembedaan adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup *punishment* tersebut dapat dikatakan, bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang);
- c. dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Tujuan hukum pidana adalah masyarakat pada umumnya dan juga penguasa dalam arti aparat penegak hukum. Untuk aparat penegak hukum dapat lebih difahami, apabila kita memandang hukum secara fungsional sebagai *tool for social engineering*, khususnya sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Keseluruhan stelsel sanksi pidana hanya bisa terwujud secara nyata melalui aparat penegak hukum. Penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) harus didukung oleh sekian banyak instansi, yang berhubungan erat secara berurutan. Dalam proses pemberian pidana atau proses pidanaan peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu. Di dalam hukum acara pidana dulu yaitu Pasal 292 HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*), terdapat dua pertimbangan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya. Struktur pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya);
2. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga dapat dijatuhi pidana. .

Hukum acara pidana yang berlaku sekarang, yaitu KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), perumusan tentang struktur pengambilan keputusan tersebut di atas kurang diuraikan secara jelas sebagaimana terdapat dalam HIR.

Padahal, penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan ditetapkannya olehnya bagi terdakwa jenis pidana yang paling tepat, beratnya dan cara pelaksanaannya (*strafsoort, strafmaat, dan strafmodaliteit*). Ditambah lagi KUHP yang berlaku sekarang kurang memberi petunjuk kepada hakim yang menyangkut masalah pemberian pidana.

Oleh karena kurang adanya perumusan yang tegas tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta aturan pemberian pidana, maka seringkali pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang membawa hasil sebagaimana mestinya, sehingga tujuan diadakannya pidana sebagai usaha penanggulangan kejahatan kurang efektif dan efisien.

Pidana mempunyai dua tujuan, pada satu pihak bertujuan untuk mengenakan penderitaan pada orang yang bersangkutan, tetapi pada pihak lain pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian bukanlah *punishment* manakala suatu tindakan yang bertujuan untuk menderitakan akan tetapi

bukan merupakan pernyataan pencelaan. Sebagai contoh pemberian *electric shock* pada binatang dalam suatu penelitian untuk dapat mengamati tingkah lakunya, juga bukan *punishment* bilamana tindakan yang bentuknya pernyataan pencelaan tetapi tujuannya bukan untuk mengenakan penderitaan, misalnya teguran peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat. Tidak juga dapat disebut *punishment* jika tindakan tersebut tidak bertujuan untuk menderitakan dan tidak merupakan pernyataan pencelaan, misalnya tindakan dokter gigi yang mencabut gigi pasien atau langkah-langkah yang diambil untuk mendidik atau merawat atau mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat.

Sehubungan dengan uraian yang di atas, pada akhir abad ke-19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan (*treatment*). Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang terdapat jenis tindakan berupa:

- a. pemasukan ke dalam rumah sakit jiwa (Pasal 44);
- b. penyerahan kepada pemerintah (Pasal 45 jo 46).

Tindakan yang disebut pertama dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Tindakan yang

disebut kedua diperuntukan bagi orang yang belum cukup umur yang dituntut karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.

Sanksi yang berupa tindakan ini bertujuan untuk perlindungan masyarakat dan pengobatan, perbaikan dan pendidikan. Jadi bukan untuk menambah penderitaan bagi yang bersangkutan, manakala tindakan itu masih menimbulkan penderitaan, walau bagaimana pun itu bukanlah yang menjadi tujuan.

Sistem memasukan tindakan di samping pidana ke dalam hukum pidana, juga terdapat di negeri Belanda. Tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga pidana sekaligus mencakup pengobatan si terpidana, sedangkan tindakan, yang hampir selalu dijalankan bersamaan dengan pembatasan kebebasan atau bahkan dengan pencabutan kebebasan, tidak dapat dihindarkan juga akan menimbulkan penderitaan.

Persoalan pidana dan tindakan ini tentu menimbulkan pertanyaan, dimanakah letak perbedaan antara pidana dan tindakan? Perbedaan itu secara tradisional dibedakan sebagai berikut: "Pidana" dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbangan terhadap kesalahan si pembuat, sedang "tindakan" dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. Maka secara dogmatik pidana itu dikenakan kepada orang yang "normal" jiwanya, orang yang mampu bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan, dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana.

Terhadap orang ini, yang telah melakukan tindak pidana, tersedia tindakan yang dapat dikenakan kepadanya.

Sebenarnya dalam perkembangan hukum pidana antara kedua sanksi tersebut ada kekaburan. Misalnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang yang mampu bertanggungjawab dan dilaksanakan dalam suatu lembaga yang disebut lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana tersebut jelas bukan merupakan pembalasan, bahkan sebaliknya, yaitu untuk mengusahakan agar si terpidana bisa kembali ke masyarakat sebagai orang "lebih baik". Jadi pidana penjara dalam hal ini mempunyai sifat sebagai tindakan. Sebaliknya tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggungjawab, orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan bersama-sama kepada seorang terpidana.

Sehubungan dengan adanya kekaburan batas antara pidana dan tindakan, maka beberapa negara, antara lain, Denmark, tidak menggunakan istilah pidana atau tindakan dalam KUHPnya, melainkan "sanksi" saja. Maka berdasarkan hal itu, dalam Konsep KUHP kita tetap digunakan istilah "pidana" karena hal itu sesuai dengan penamaan cabang hukum, yang disebut "hukum pidana". Pidana harus tetap berarti pidana, dan hukum pidana memuat ancaman berupa pidana terhadap pelanggarnya. Karena telah ditetapkan sistem dua jalur dalam pengenaan sanksi, maka yang penting ialah untuk menetapkan secara jelas dalam hal sanksi pidana atau tindakan dijatuhkan.

Pidana menemui asalnya dan terutama pembatasannya dalam sifat dari delik dan dalam kesalahan dari pelaku; sedangkan tindakan, pada si pelaku memang betul bertolak dari delik akan tetapi tidak dari kesalahan, dan menemui pembatasannya dalam bahaya dari si pelaku terhadap masyarakat. Dalam kenyataannya, pidana merupakan suatu penderitaan, meskipun bukan merupakan suatu keharusan. Hal itu karena terdapat pidana tanpa penderitaan. Penderitaan itu sendiri harus pula dibedakan antara penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana dan penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek samping yang sudah diketahui) serta penderitaan yang tidak sengaja dituju.

Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya perkembangan sanksi dalam hukum pidana yaitu berupa tindakan. Ini berarti bahwa sanksi dalam hukum pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan, sehingga bermanfaat dalam rangka usaha rasionalisasi dari pelaku tindak pidana. Sementara pidana, khususnya pidana perampasan kemerdekaan, semakin tidak populer dan ketinggalan zaman, jenis sanksi berupa tindakan serta rehabilitasi terpidana menjadi semakin dianggap penting karena dianggap lebih manusiawi. Bahkan terdapat pembaharu-pembaharu yang bersifat radikal yang ingin mengadakan perombakan hukum pidana secara total, yakni dengan menggantikannya dengan sistem tindakan.

Terhadap pandangan yang radikal tersebut Andenaes⁹ mengemukakan keberatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

⁹ Dikutip dari Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 25.

1. Di dalam masyarakat modern terdapat perkembangan bentuk kejahatan, yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan tradisional. Kelompok pertama adalah tindak-tindak pidana lalu lintas dan kelompok yang lain adalah kejahatan-kejahatan yang menyangkut kesejahteraan umum yang terdiri dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ekonomi. Terhadap tindak-tindak pidana semacam ini tidak mungkin diterapkan sistem tindakan perseorangan.
2. Terdapat jenis-jenis tindak pidana yang berat yang memerlukan pidana yang sangat berat dengan tujuan pencegahan umum, misalnya saja spionase, pembunuhan, perdagangan narkotik, pembajakan udara dan penculikan anak.
3. Sistem tindakan tersebut, kemungkinan hanya bisa diterapkan terhadap jenis-jenis tindak pidana tradisional biasa, terutama kejahatan-kejahatan terhadap harta benda, kejahatan-kejahatan seksual dan kejahatan-kejahatan kekerasan. Tetapi sekalipun demikian di dalam kejahatan-kejahatan tersebut timbul kesulitan-kesulitan yang sangat besar untuk menerapkan tindakan ini di dalam praktek.

Selanjutnya Andenaes menyatakan bahwa dewasa ini pengertian tindakan mempunyai arti ganda. Bagi sebagian pembaharu hal ini mempunyai arti penerapan ketrampilan teknis dari ahli-ahli psikiatri, psikologi dan aparat pembinaan yang lain dalam menangani penyakit yang menyangkut kepribadian sebagai kebalikan dari metode pidana yang tradisional.

Pembaharu yang lain menafsirkan tindakan secara luas sebagai metode-metode yang digunakan di dalam tata kerja penjara yang lebih tradisional dengan perampasan kemerdekaan dan latihan kerja sebagai komponen utama. Sekalipun tindakan ini tidak

ditafsirkan secara luas, Andenaes tidak menyetujui pandangan sistem yang hanya didasarkan atas pembinaan pelaku tindak pidana secara individual (*treatment of individual offender*). Menurut Andenaes pandangan tersebut dipengaruhi oleh perkiraan yang meremehkan fungsi pencegahan umum hukum pidana dan bahkan lebih penting lagi, perkiraan yang terlalu tinggi atas kemampuan serta di dalam membina dan memperkirakan perilaku *criminal*.¹⁰

C. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa, karena hakim selain sebagai pegawai negeri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hakim sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan perintah dari pemerintah, bahkan hakim dapat menghukum pemerintah apabila pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu untuk mewujudkan negara hukum yang mempunyai sistem peradilan yang baik, harus dipenuhi syarat tidak ada campur tangan atau pengaruh oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun dalam sistem peradilan.

Mengingat pentingnya kedudukan lembaga peradilan--dalam hal ini hakim-- maka dalam menjalankan tugasnya hakim berpedoman kepada perundang-undangan yang mengaturnya sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 26.

Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali mengikuti dan memahami nilai-nilai dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Pasal 41 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung:

1. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga darah atau semenda derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai, dengan salah seorang hakim anggota atau panitera pada majelis yang sama dimaksud Pasal 40 ayat (1).
2. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan penuntut umum, oditur meliter, terdakwa, penasehat hukum, tergugat atau penggugat.

Pasal 42 ayat (1):

"Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tak langsung".

Pedoman-pedoman bagi hakim yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut dimaksud agar hakim dalam melaksanakan tugas selalu menggunakan pedoman tersebut sebagai alat kontrol terhadap dirinya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah hakim

memeriksa perkara pidana tidak memihak, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan.

Terdapat pula salah satu pasal dari Undang-Undang Kehakiman yang merupakan asas bagi pelaksanaan sistem peradilan, asas itu tercantum dalam Pasal 1 yaitu, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara untuk penyelenggaraan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari tangan pihak kekuasaan negara, dan bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang untuk memberikan keadilan dan kebenaran ontologis (kebenaran hakiki). Mengenai keadilan dan kebenaran ontologis (kebenaran hakiki) yang intinya keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan yang beriklim toleransi dan kebebasan, sedangkan kebenaran diartikan sebagai hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang paling mendalam dari tingkat terakhir hati murni.

Lembaga peradilan merupakan suatu lembaga yang bertugas menjalankan salah satu fungsi masyarakat, yaitu menegaskan pola tingkah laku yang diterima dalam masyarakat. Hakim salah satu bagian dari masyarakat yang menggerakkan roda pengadilan, bertujuan menyelesaikan konflik yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik latar belakang hakim, pendidikannya serta bahan-bahan

konkret yang dihadapinya pada waktu membuat keputusan menampilkan persepsi hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Sehubungan dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo¹¹ berpendapat bahwa: Hakim di sini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu didalam menjalankan peranannya itu ia merupakan:

1. Pengembangan nilai-nilai yang dihayati masyarakat
2. Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi)
3. Sasaran pengaruh lingkungan pada waktu itu.

Dengan demikian sejak seorang dipersiapkan menjadi hakim, kemudian setelah seorang menjadi hakim dan menjalankan tugasnya masyarakat mempunyai peranan dalam memberikan ciri-ciri hakim tersebut. Hakim sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana, di dalam menjalankan tugasnya selalu berhubungan dan bekerjasama dengan subsistem yang lain seperti polisi, jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan. Hakim selaku lembaga koreksi (pengadilan), bahan pembentuk hukum dan masyarakat yang mendukung penegakan hukum dan kerangka pencegahan kejahatan, perlindungan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat haruslah sangat tergantung pada bagaimana putusan yang ditetapkan hakim memenuhi rasa keadilan para pihak dan masyarakat. Berarti dalam memberikan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri apakah putusannya dapat digunakan sebagai kaidah hukum. Dengan kata lain putusan itu menjadi kaidah yang mengikat hakim setaraf dengan undang-undang dan peradilan yang umum diakui, setelah

¹¹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 58.

pengulangan berkali-kali dan meyakinkan, walaupun ada kemungkinan akan mengalami perubahan.

Meskipun kebebasan seorang hakim terletak pada dirinya yaitu pada keyakinan untuk membuat putusan sesuai dengan panggilan suara hati murni yang menjadi sikap dan persepsinya dan juga sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat namun kebebasan itu tidaklah bersifat mutlak, kebebasan itu akan dibatasi oleh proses jalannya perkara, ketertiban umum, moral dan kepentingan para pihak. Dalam hal ini peranan hakim sebagai *role playing*, hendaklah tidak membuat dan menjadikan putusannya dianggap kontroversial. Pemikiran itu hendaklah menjadikan putusan pengadilan yang rasional dalam perkara pidana.

Putusan hakim dikatakan rasional atau masuk akal apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasar pada teori tentang ppidanaan, termasuk di dalamnya beberapa pedoman ppidanaan yang harus diperhatikan hakim, disparitas pidana yang kemungkinan akan terjadi tetap mempunyai dasar pertimbangan rasional.

Menurut Jhon Kaplan,¹² putusan hakim tanpa suatu landasan yang rasional dapat menyebabkan terjadinya disparitas yang akibatnya dijelaskan oleh Edward. M. Kennedy yaitu dapat memelihara timbulnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada, gagal mencegah terjadinya tindak pidana, mendorong aktivitas (meningkatnya) kejahatan dan merintangangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar. Kiranya tidak mudah untuk mengatasi

¹² Dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 58.

disparasi pidana yang berdampak negatif, tidak mudah memberikan dasar pertimbangan dan putusan hakim yang dianggap rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dapat diterima oleh pelaku, korban, aparat penegak hukum lain atau hakim tinggi pada pengadilan yang lebih tinggi serta masyarakat.

Konsep "sobural" untuk menyusun teori tentang kausa kejahatan, juga dapat diterapkan untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan dan putusan hakim yang rasional, tergantung dari hasil proses atau interaksi dalam nilai-nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan. Hasil proses tersebut bisa mendapatkan rangsangan dari berbagai faktor misalnya kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan pribadi, ketidakpuasan, ketidakselarasan keluarga, kebijakan penguasa yang berpihak, penegakan hukum yang tidak adil, undang-undang yang buruk, ketidakpastian masa depan dan sebagainya, sehingga rangsangan yang bertalian dengan nilai-nilai sobural tersebut mempunyai dampak atau menghasilkan putusan yang tidak sama terhadap masing-masing orang. Terhadap sikap dan persepsi yang dimiliki oleh hakim dalam melahirkan putusan yang rasional menurut Soedjono D. Sisworo,¹³ yang dibutuhkan adalah hakim yang besar menurutnya: Hakim yang besar adalah yang putusnya merupakan pancaran hati nuraninya, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu pengetahuan, yang mengandung

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, **"Masalah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"**. Dalam PUSTAKA PERADILAN, Mahkamah Agung, Jakarta, 1980, hlm. 42.

penalaran yang berlandaskan filsafat dan teori hukum, yang dipahami dan diterima para pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hakim yang besar adalah yang mampu bertriwikrama yakni yang secara fundamental-proposional, memahami dan menguasai trilogi dunia hukum yaitu faktisitas (bentuk dan gerak yang nyata dalam kehidupan masyarakat) yang tidak selalu sesuai bahkan sering berlawanan dengan normativitas dan idealitas hukum *in abstracto* dan *in concreto* dalam menghadapi suatu perkara untuk diperiksa dan diadili. Hakim menyadari bahwa dirinya sekaligus berkedudukan sebagai terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili oleh masyarakat dan dunia. Hakim yang besar adalah yang bebas dari rasa salah dan rasa munafik, yang sah berwenang berprestasi dan berpredikat sebagai hakim yang besar, berhak dan berani lantang berseru disinilah aku berdiri menjadi pandu hukum negara bangsaku.

Lebih lanjut membicarakan sikap dan persepsi hakim dalam wujud nyatanya adalah berupa peranan hakim. Ter Heide¹⁴ mencoba mengkualifikasikan peranan itu, dengan kata-kata otonomi (*autonomie in homonomie*) maksudnya, hakim mempunyai masukan sendiri dalam pembentukan hukum dalam arti hakim diharapkan agar menguji tindakan para pihak yang berperkara kemudian diterapkan pendapatnya yang merupakan norma pribadi kepada keadaan objektif, berarti lahir kerangka pengaturan dan penilaian yang intersubjektif aktual untuk membatalkan tindakan tersebut jika tindakan itu di bawah uluran kerangka dimaksud. Otonomi hakim terletak dalam

¹⁴ Dikutip dari W. van Gerven, *Kebijakan Hakim*. Terjemahan Hartini Tranggono, Erlangga, Surabaya, 1990, hlm.53.

masukannya itu yang menganggap ada kebebasan yang tidak saja kebebasan terhadap kekuasaan pelaksanaan melainkan juga terhadap kata-kata, undang-undang, terhadap pendidikan sendiri dalam lingkungan sendiri, terhadap jiwa korps dan norma kerjasama yang menguasai golongan hakim yaitu pengadilan.

Suatu hal yang penting dari pendapat Ter Heide di atas, andaikan ada sengketa masyarakat yang dapat dikualifikasikan sengketa hukum (yuridis) yang sulit tercapainya otonomi karena adanya pendapat-pendapat berlawanan yang berdampingan dalam masyarakat, maka sarana untuk mencapai penyelesaiannya yakni sarana yang dipertimbangkan oleh ilmu pengetahuan kemasyarakatan lainnya. Di samping itu diperlukan penyelidikan multi disiplin dalam bidang masalah itu. Namun sebagai *ultimum remediumnya* maka setidak-tidaknya putusan yuridis harus dapat diterima dalam masyarakat, menurut Ter Heide bukanlah tugas hakim untuk menyelesaikan masalah politik kekuasaan atau politik sosial. Masalah itu tidak dapat diyuridiskan dan hakim harus menolak mengadilinya.

Dengan demikian kiranya yang termuat dalam undang-undang haruslah juga diuji dengan kerangka penilaian atau pengaturan intersubjektif yang aktual. Dalam uraiannya Wicker¹⁵ menunjukkan lima faktor yang dapat menjadi pedoman hakim dalam penemuan hukum di luar undang-undang yakni :

1. Asas-asas yang dinyatakan dalam undang-undang atau naskah dasar lainnya.
2. *Trends Of life* atau standar cenderung hidup. Ini merupakan norma yang diterima oleh kalangan kebudayaan tertentu untuk kehidupan bersama manusia.

¹⁵ *Ibid*, hlm 56.

3. Asas-asas keadilan putusan hakim yang telah mendapatkan kepastian
4. Sifat benda (*natur der sache*)
5. Ajaran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi tetap.

Utrecht¹⁶ berpendapat, bahwa sikap dan persepsi seorang hakim terhadap pemenuhan kekosongan ruang dalam suatu perundang-undangan (penemuan hukum di luar undang-undang) didasarkan atas konstruksi hukum yang didasarkan pada pengertian-pengertian hukum (asas-asas hukum) dari undang-undang yang bersangkutan dan tidak diperkenankan menggunakan unsur-unsur dari luar sistem materiil hukum positif.

Sehubungan sikap dan persepsi hakim dalam proses peradilan pidana ini dalam prakteknya hakim sedikit banyak terikat juga pada surat dakwaan dengan selalu juga memperhatikan tujuan beracara pidana adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan. Menurut Andi Hamzah¹⁷ (1984:19) tujuan mencari kebenaran materiil tersebut hanyalah merupakan tujuan antara dari seluruh tertib hukum Indonesia dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.

¹⁶ Dikutip dari Martiman Prodjohamidjojo, ***Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi***. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 24.

¹⁷ Andi Hamzah, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984, hlm. 19.

Untuk mencari kebenaran materiil, Mander¹⁸ menambahkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim memperhatikan:

1. Personalia terdakwa, yang antara lain menurut agama yang dianut kebangsaan, pelajaran, pendidikan, hidup dalam hubungan keluarga atau tidak dan lain-lainnya.
2. Keterangan-keterangan tentang suami/isteri dan anak-anak antara lain membuat keterangan tentang hubungan antara suami isteri.
3. Pekerjaan dan penerimaan (*income*).
4. Akibat dari perbuatan, khususnya dalam hubungan dengan atasan/majikannya.
5. Keterangan-keterangan tentang perbuatan pidana, yang antara lain memuat hal-hal mengenai kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut pihak yang terkena, apakah terdakwa melakukan perbuatan itu sendiri atau dengan orang lain dan lain-lain.
6. Keadaan hukum pidana dahulu.
7. Sudah pernah bersangkutan dengan polisi/*justitie* di luar putusan-putusan memuat hukum.
8. Penerangan mengenai terdakwa, baik yang terdapat *dossiernya* dalam laporan penerangan apapun dalam laporan psikoanalisis.
9. Pemeriksaan pendahuluan dan tindakan-tindakan hukum khusus seperti penyidikan, penyitaan, penahanan dan lain-lain
10. Data-data lain.

¹⁸ Dikutip dari Martiman Prodjohamidjojo, op. Cit., hlm. 26.

Meskipun telah terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, namun dalam praktek masih banyak dijumpai:

1. Penegakan hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan jahatnya.
2. Masih ada celah-celah kelemahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan
3. Kemampuan aparat penegak hukum yang masih perlu diangkat agar ada satu tindak pidana yang lolos dari jangkauannya.
4. Moral dari para penegak hukum yang masih memerlukan tempaan yang efektif agar terhindar dari kemungkinan penyimpangan-penyimpangan.
5. Adanya undang-undang yang sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang pesat.
6. Masih adanya perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum terhadap penafsiran dan materi ketentuan hukum.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Soedjono D. Sisworo¹⁹ mengatakan bahwa: Dalam pemeriksaan perkara pidana masih terdapat momen-momen nasional dalam menimbang-nimbang kejadian/posita dan bukti-bukti yang dapat mengotori keyakinan dan putusan hakim antara lain:

1. Ketidaksukaan hakim melawan putusan tanpa pemidanaan/hukuman terhadap perkara-perkara penting atau berat, yang semakin meningkat jumlahnya.

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, op. Cit, hlm. 70.

2. Ketakutan hakim bahwa putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum, akan mendapatkan tanggapan yang negatif dari masyarakat yang menjadi gempar, padahal pihak jaksa telah beranggapan bahwa kesalahan terdakwa telah semakin terang.
3. Anggapan dan mungkin kesadaran bahwa putusan pembebasan itu akan menciptakan akibat/efek yang bersifat tidak mendidik kepada terdakwa.
4. Pendapat bahwa tidak mengenakan hati, apabila membebaskan terdakwa padahal dia telah sedemikian lama dalam tahanan sementara.
5. Keseganan hakim junior untuk memiliki dan menetapkan pendapat hakim senior, berdasarkan anggapan yang beretikat baik bahwa karena pengalaman yang lebih banyak maka semestinya hakim senior lebih berkemampuan.

Dengan mengambil pendapat Paul Scholten,²⁰ beliau menyatakan agar hakim memiliki sikap dan persepsi dalam melakukan penemuan hukum kaidah proses dan karyanya menetapkan yang benar dan tidak menurut hukum dalam suatu situasi konflik yang diuji kepada hati nurani. Karya tersebut bersifat intelektual, rasional logis, intuitif dan etis. Intelektual dan rasional berarti hakim harus mengenal dan memahami kenyataan kejadian dan peraturan hukum normatif terhadap kasus posisinya. Hakim seharusnya mengindahkan hukum logika baik yang formil maupun yang materiil.

Aspek intuitif menghendaki adanya perasaan halus murni yang mendampingi rasio dan logika, sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang pada akhirnya

²⁰ Dikutip dari Martiman Prodjohamidjojo, op. Cit., hlm. 27.

harus senantiasa diujikan dan dibimbing oleh hati nurani sehingga mengejawantahkan keadilan.

Putusan hakim dikatakan rasional apabila dengan putusan tersebut terdapat mengarah kepada pencapaian tujuan, jika dikaitkan dengan politik kriminal maka putusan tersebut mengaruh kepada tercapainya tujuan pemidanaan. Di dalam Konsep Rancangan KUHP 2010/2011 dikatakan bahwa hakim mempunyai pegangan dalam membuat putusan, selanjutnya dengan keyakinannya dapat menilai apakah putusan itu rasional atau irasional. Penilaian didasarkan pada kondisi pelaku serta keadaan lain yang lebih luas.

Bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas hakim baik dan buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksanaan *in casu* para hakim, maka perlulah senantiasa dipersyaratkan yang harus di penuhi oleh hakim yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Untuk syarat batiniah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu tanggung jawab yang lebih berat dan mendalam dengan menginsyafkan kepadanya sumpah jabatan, bahwa hakim bertanggungjawab kepada hakim, kepada diri sendiri, kepada rakyat dan terpenting kepada Tuhan Yang Maha Esa.